

The Effect of Tax Socialization, Modernization of the Tax Administration System, and Implementation of Government Regulation No. 55 of 2022 on the Compliance of MSMEs Taxpayers in Gorontalo City

Marcelino Halieludin^{1*}, Robert Lambey², Claudia W.M. Korompis³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Marcelino Halieludin marcelinohalieludin.mh@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Tax Socialization, Tax System Modernization, Government Regulation No. 55 of 2022, Tax Compliance, MSMEs

Received : 10, August

Revised : 12, September

Accepted: 14, October

©2025 Halieludan, Lambey, Korompis: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study analyzes the influence of tax socialization, modernization of tax administration, and the implementation of Government Regulation No. 55 of 2022 on the compliance of MSME Taxpayers in Gorontalo City. With a quantitative approach through multiple linear regression in 100 purposive sampling respondents, the results showed that the three variables had a positive and significant effect. Tax socialization had a significant effect ($\beta = 0.296$; $p = 0.010$), administrative modernization had the strongest effect ($\beta = 0.786$; $p = 0.000$) through the use of e-Filing, e-Billing, and Coretax, while the implementation of Government Regulation No. 55/2022 also increased voluntary compliance ($\beta = 0.472$; $p = 0.047$). Simultaneous testing confirmed that these three factors together had a significant effect on MSME tax compliance (F value = 25.933, $p = 0.000$). Therefore, effective communication, digital transformation, and supportive fiscal policies are essential to improve tax compliance among MSMEs.

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gorontalo

Marcelino Halieludin^{1*}, Robert Lambey², Claudia W.M. Korompis³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Marcelino Halieludin marcelinohalieludin.mh@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, PP No. 55 Tahun 2022, Kepatuhan Pajak, UMKM

Received : 10, August

Revised : 12, September

Accepted: 14, October

©2025 Halieludan, Lambey, Korompis: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan implementasi PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gorontalo. Dengan pendekatan kuantitatif melalui regresi linier berganda pada 100 responden purposive sampling, hasil menunjukkan ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan ($\beta = 0,296$; $p = 0,010$), modernisasi administrasi memiliki pengaruh terkuat ($\beta = 0,786$; $p = 0,000$) melalui pemanfaatan e-Filing, e-Billing, dan Coretax, sementara implementasi PP No. 55/2022 turut meningkatkan kepatuhan sukarela ($\beta = 0,472$; $p = 0,047$). Pengujian secara simultan mengonfirmasi bahwa ketiga faktor tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (nilai $F = 25,933$, $p = 0,000$). Oleh karena itu, komunikasi yang efektif, transformasi digital, dan kebijakan fiskal yang mendukung sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan faktor penting karena pajak ialah pendapatan utama penerimaan negara yang fungsinya membiayai pembangunan, penyediaan layanan untuk Masyarakat umum, dan program keberdayaan sosial. Data Kementerian Keuangan tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan negara hingga Desember 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun, di mana Rp1.932,4 triliun berasal dari pajak. Hal ini menegaskan peran strategis pajak dalam menopang pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Sebuah unsur yang memengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak adalah sosialisasi perpajakan. Hasil dari penelitian sebelumnya memperlihatkan temuan yang bervariasi: Nugroho & Kurnia (2020) serta Noviana et al. (2020) menemukan adanya pengaruh positif sosialisasi terhadap kepatuhan, sementara Nelly & Wangdra (2024) menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan. Meski demikian, secara umum sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif diyakini mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai hak serta kewajiban mereka, sehingga berpotensi memperbaiki tingkat kepatuhan.

Selain sosialisasi, modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berperan penting. Reformasi berbasis teknologi seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Form memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban meskipun tidak hadir secara fisik ke kantor pajak. Penelitian Saulidin et al. (2024) dan Thahir et al. (2021) mendukung temuan bahwa modernisasi memberikan dampak positif bagi kepatuhan, khususnya pada UMKM. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil serta kompleksitas aturan pajak yang membuat sebagian pelaku UMKM kesulitan dalam memahami prosedur administrasi.

Faktor kebijakan tarif juga memengaruhi kepatuhan UMKM. Pemerintah melalui PP No. 23 Tahun 2018 merendahkan nilai dari tarif PPh Final UMKM sehingga dikemukakan tarif 0,5% atas penghasilan bruto, kemudian diperbarui dalam PP No. 55 Tahun 2022 dengan beberapa penyempurnaan masa pemanfaatan tarif. Kebijakan ini berhasil mendorong peningkatan jumlah wajib pajak UMKM terdaftar dan pertumbuhan penerimaan pajak. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh sosialisasi pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan implementasi PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Gorontalo. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah sekaligus memperkaya literatur perpajakan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi, yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958), menjabarkan sifat seseorang memahami sebab atas perilaku, biarpun yang berasal dari sebab internal contohnya kemampuan dan usaha, maupun faktor eksternal seperti keberuntungan dan lingkungan (Purba, 2023:59). Teori atribusi berperan dalam menganalisis berbagai usaha yang dilakukan individu dalam memahami penyebab-penyebab yang memaksakan perilaku mereka sendiri maupun individu yang lain.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah gagasan yang mempelajari kondisi yang mana seseorang menaati perintah atau delegasi yang telah ditetapkan (Rahmadhani et al, 2020:2539). Pada tahun 1963 seorang yang bernama Stanley Milgram yang mengenalkan teori ini untuk pertama kalinya.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model merupakan teori yang dikembangkan oleh tokoh Davis tahun 1989 bertujuan menjabarkan dan memprediksi penerimaan teknologi atas pengguna. TAM berakar pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang disempurnakan oleh Fishbein serta Ajzen pada tahun 1975, namun secara khusus TAM dirancang dalam ranah sistem informasi, teori ini digunakan untuk memprediksi penerimaan serta pemanfaatan teknologi dalam lingkungan organisasi.

Akuntansi

Menurut definisi yang dikemukakan oleh American Accounting Association (AAA) pada tahun 1966, akuntansi adalah suatu proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, serta penyampaian informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai berbagai alternatif yang tersedia dan mengambil keputusan.

Definisi Pajak

Pajak tergolong ke dalam satu dari banyak elemen yang berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi atas suatu negara. dan menjadi sumber pendapatan utama bagi negara. Pendapatan ini digunakan untuk mendanai pembangunan, mulai dari fasilitas umum hingga berbagai manfaat lainnya yang dirasakan oleh masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Didasari atas PP No. 7 Tahun 2021, UMKM digolongkan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki modal hingga Rp1 miliar dengan penjualan tahunan dengan batas tertinggi senilai 2 miliar. Usaha kecil mempunyai modal lebih dari 1 miliar hingga 5 miliar dengan penjualan tahunan melebihi 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Usaha menengah mempunyai modal melebihi 5 miliar sampai 10 miliar dengan penjualan tahunan melebihi 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Dengan demikian, UMKM mencakup usaha dengan modal 0–10 miliar dan sale tahunan hingga 50 miliar, Dikecualikan dari kategori tanah serta bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. (Semua dalam satuan rupiah).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kemauan individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta administrasi perpajakan tanpa harus menunggu adanya tindakan penegakan hukum (Mardiasmo, 2023:28). Kepatuhan pajak secara sukarela memiliki peran krusial bagi pemerintah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Kepatuhan fiska dari wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak, hal ini disebabkan oleh korelasi antara perilaku kepatuhan WP dan pelaksanaan kewajiban pajak. Penerimaan atas pajak akan meningkat ketika seorang WP secara sukarela dan tepat waktu memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan atas seorang WP yang Taat dalam melunasi kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga berkontribusi terhadap penerimaan negara Geneva at al (2023:151).

Sosialisasi Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan aturan terkait penyelarasan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-12/PJ/2021, sosialisasi pajak dipahami sebagai suatu upaya dan rangkaian proses penyampaian informasi di bidang perpajakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, sehingga masyarakat terdorong untuk memahami, menyadari, peduli, dan berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, terdapat dua aspek utama yang menjadi fokus sosialisasi, yaitu peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai pajak.

Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan Merupakan langkah yang ditempuh pemerintah guna memperbaiki efisiensi, efektivitas, serta keterbukaan dalam pelayanan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyederhanaan prosedur. Langkah ini mencakup penerapan layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur, integrasi data antarinstansi, peningkatan kualitas layanan dan edukasi wajib pajak, serta penggunaan Core Tax Administration System (CTAS) berbasis real-time. Proses modernisasi ini memberikan kemudahan dalam pelaporan maupun pelunasan pajak,

menyederhanakan prosedur administratif, serta meningkatkan ketaatan wajib pajak melalui penerapan sistem yang praktis dan terbuka.

Implementasi PP No.55 Tahun 2022

Untuk meningkatkan kesadaran atas WP UMKM, pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih sederhana dan ringan, dimulai dengan PP No. 46 Tahun 2013 yang mengenakan PPh sejumlah 1% dari omzet, kemudian diturunkan menjadi 0,5% melalui PP No. 23 Tahun 2018 guna meringankan beban pajak serta mendorong kepatuhan. Selanjutnya, PP No. 55 Tahun 2022 memberikan fasilitas tambahan, yakni pengecualian PPh Final diberikan kepada UMKM yang memiliki omzet tahunan kurang dari Rp500 juta. Kebijakan yang diterapkan secara bertahap ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penerimaan pajak, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan merata.

Pengembangan Hipotesis

- a. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Gorontalo.

Sosialisasi pajak berperan penting dalam menaikan kepatuhan WP UMKM. DJP melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, seperti seminar, penyuluhan, kampanye digital, hingga bimbingan teknis terkait pelaporan dan pembayaran pajak (Jarkoni & Hotmasari, 2021:24). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan formal (pelaporan tepat waktu) dan material (pembayaran sesuai ketentuan) dengan menumbuhkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak akan pentingnya kewajiban perpajakan. Melalui sosialisasi yang efektif, pelaku UMKM diharapkan mampu memahami tata cara pelaporan yang benar, manfaat kepatuhan pajak, serta kontribusinya terhadap keberlangsungan usaha. Pemahaman yang lebih baik ini dapat meminimalisir kesalahan administrasi sekaligus mendorong UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian terdahulu mendukung pentingnya sosialisasi dalam mendorong kepatuhan. Nugroho & Kurnia (2020:16) mengemukakan yang mana menjelaskan bagaimana sosialisasi pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan, sementara Noviana et al (2020:68) menegaskan bahwa pemahaman perpajakan dari sosialisasi dapat mengurangi ketidakpastian WP. Atas pemaparan serta penjelasan sebelumnya maka bisa dirumuskan hipotesis berupa:

- H₁:** *Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Gorontalo.*

- b. Pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Gorontalo.

Modernisasi sistem perpajakan merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan administrasi pajak. Inovasi seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, e-Bupot, dan layanan digital lainnya bertujuan mempermudah WP, khususnya pelaksana UMKM, atas dasar membayar kewajiban perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023:1).

Penerapan sistem digital ini memberi beberapa manfaat utama. Pertama, mengurangi beban administrasi yang sering menjadi kendala UMKM dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Parerungan et al., 2025:459). Kedua, otomatisasi membantu meminimalkan kesalahan dalam perhitungan, sehingga wajib pajak lebih yakin saat melaksanakan kewajibannya (Andrianingsih et al., 2022:528). Ketiga, modernisasi juga meningkatkan transparansi dan pengawasan yang mendorong kepatuhan secara sukarela.

Hasil penelitian mendukung efektivitas modernisasi dalam meningkatkan kepatuhan. Saulidin et al. (2024:797) menemukan bahwa sistem perpajakan digital memudahkan akses layanan pajak bagi UMKM, sementara Thahir et al. (2021:170) menunjukkan bahwa wajib pajak yang merasakan manfaat langsung dari digitalisasi lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Atas pemaparan serta penjelasan sebelumnya maka bisa dirumuskan hipotesis berupa:

H₂: *Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Gorontalo.*

- c. Pengaruh implementasi PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Gorontalo

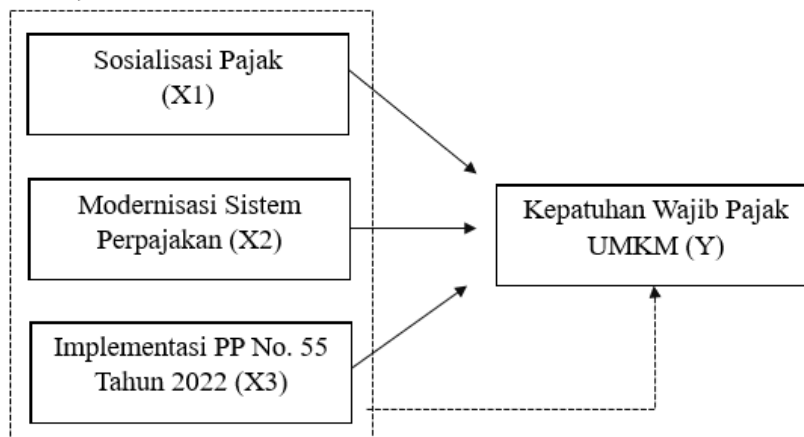
PP No.55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendorong kepatuhan wajib pajak, termasuk UMKM. Regulasi ini mengatur perubahan tarif, kemudahan administrasi, serta pemberian insentif pajak guna meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan nasional.

Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui kepastian hukum, penyesuaian tarif, dan insentif yang meringankan beban pajak UMKM. Selain itu, penyederhanaan administrasi dan modernisasi sistem diharapkan mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk membayarkan ataupun bisa dikatakan memenuhi kewajiban pajaknya dalam waktu yang telah ditentukan (Atichasari et al., 2025:2060).

Penelitian sebelumnya mendukung efektivitas kebijakan ini. Atichasari et al. (2025:2060) menunjukkan bahwa kemudahan administrasi dan kepastian hukum berpengaruh signifikan atas kepatuhan pajak UMKM. Rachmad & Murdiawat (2024:251) juga menemukan bahwa insentif pajak meningkatkan kepatuhan formal dan material. Sejalan dengan itu, implementasi PP No. 55 Tahun 2022 diharapkan memperkuat kepatuhan pajak UMKM, khususnya di Kota Gorontalo. Atas pemaparan serta penjelasan sebelumnya maka bisa dirumuskan hipotesis berupa

H3: *Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Gorontalo.*

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan kausal, yang menekankan pada hubungan sebab-akibat (Sugiyono, 2022:17). Variabel yang dijadikan sebagai dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak diposisikan sebagai variabel independen yang diasumsikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan tersebut. Lebih lanjut, sosialisasi pajak berperan sebagai variabel moderasi yang dimanfaatkan untuk melihat pengaruh tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Gorontalo yang tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Gorontalo, dengan jumlah total 20.319 UMKM. Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa UMKM di wilayah ini kerap memperoleh pembinaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah probability sampling dengan pendekatan proportionate stratified random sampling, mengingat karakteristik populasi UMKM tidak bersifat homogen melainkan berlapis. Penentuan jumlah sampel dilakukan secara proporsional dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode survei dengan mendistribusikan kuesioner kepada pelaku UMKM sebagai wajib pajak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan regresi linier dengan memanfaatkan aplikasi SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) sebagai alat bantu pengolahan.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini berjumlah 100 pelaku UMKM di Kota Gorontalo, terdiri dari 64 UMKM binaan Bank Indonesia tahun 2023 yang telah mendapat pelatihan terkait laporan keuangan dan perpajakan, serta 36 UMKM non-binaan yang terdaftar di Diskoperindag Provinsi Gorontalo. Seluruh kuesioner berhasil dikumpulkan 100% dan siap diolah untuk pengujian hipotesis.

Hasil Uji Kualitas Data

A. Uji Validitas Data

1. Variabel Sosialisasi Pajak (X1)

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel (X1) Sosialisasi Pajak

Hasil Uji validitas variabel Sosalisasi Pajak (X1)			
Pernyataan	R hitung	R tabel (N=100)	Hasil
X1.1	0,686	0,196	Valid
X1.2	0,603	0,196	Valid
X1.3	0,581	0,196	Valid
X1.4	0,564	0,196	Valid
X1.5	0,715	0,196	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 24, 2025

Uji validitas menunjukkan bahwa dari lima pernyataan variabel sosialisasi pajak, seluruhnya menunjukkan bahwa nilai r hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai r yang tercantum pada tabel (0,196; n=100, df=98, $\alpha=5\%$), oleh karena itu disebut valid dan layak digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

2. Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2)

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel (X2) Modernisasi Administrasi Perpajakan

Hasil Uji validitas variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)			
Pernyataan	R hitung	R tabel (N=100)	Hasil
X2.1	0,650	0,196	Valid
X2.2	0,637	0,196	Valid
X2.3	0,416	0,196	Valid
X2.4	0,601	0,196	Valid
X2.5	0,609	0,196	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 24, 2025

Uji validitas pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menunjukkan bahwa dari lima pernyataan yang digunakan, seluruhnya menunjukkan bahwa nilai r hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai r yang tercantum pada tabel (0,196; n=100, df=98, $\alpha=5\%$), oleh karena itu disebut valid dan dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

3. Variabel Implementasi PP No.55 Tahun 2022 (X3)

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel (X3) Implementasi PP No.55 Tahun 2022

Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 (X3)			
Pernyataan	R hitung	R tabel (N=100)	Hasil
X3.1	0,630	0,196	Valid
X3.2	0,553	0,196	Valid
X3.3	0,578	0,196	Valid
X3.4	0,600	0,196	Valid
X3.5	0,564	0,196	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 24, 2025

Uji validitas pada variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 menunjukkan bahwa dari lima pernyataan yang digunakan, seluruhnya menunjukkan bahwa nilai r hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai r yang tercantum pada tabel (0,196; n=100, df=98, $\alpha=5\%$), oleh karena itu disebut valid dan layak digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKKM (Y)

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak UMKKM

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak UMKKM (Y)			
Pernyataan	R hitung	R tabel (N=100)	Hasil
Y.1	0,683	0,196	Valid
Y.2	0,06	0,196	Valid
Y.3	0,544	0,196	Valid
Y.4	0,559	0,196	Valid
Y.5	0,614	0,196	Valid
Y.6	0,776	0,196	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 24, 2025

Uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKKM menjelaskan bahwa dari 6 pernyataan yang digunakan, menunjukkan bahwa nilai r hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai r yang tercantum pada tabel (0,196; n=100, df=98, $\alpha=5\%$), oleh karena itu disebut valid dan dapat difungsikan dalam pengumpulan data penelitian.

B. Uji Realibilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas Angket

Hasil Uji Reliabilitas Angket				
No	Variabel	R Alpha	R Kritis	Kriteria
1	Pengaruh Sosialisasi Pajak (X1)	0,620	0,6	Reliabel
2	Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,609	0,6	Reliabel
3	Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 (X3)	0,617	0,6	Reliabel
3	Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	0,736	0,6	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 24, 2025

Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.48152045
Most Extreme Differences	Absolute	0.069
	Positive	0.069
	Negative	-0.060
Test Statistic		0.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 24, 2025

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai z Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,069, dengan asimptosi (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal..

B. Uji Multikolinearitas

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolonearitas
Coefficients^a**

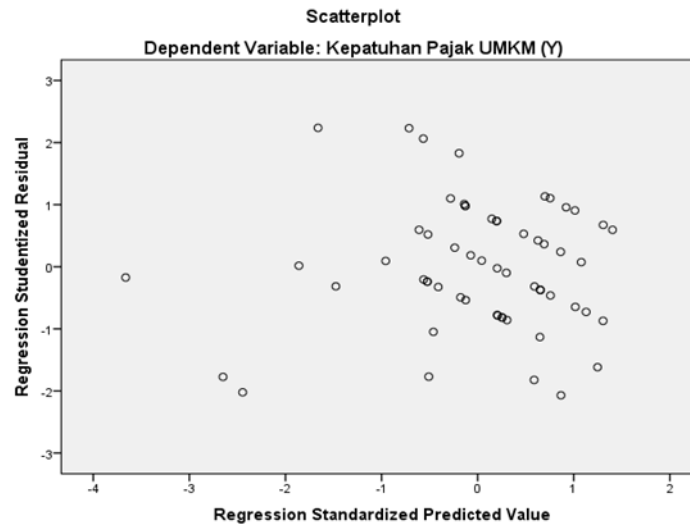
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sosalisasi Pajak	0.766	1.305
	Modernisasi Sistem Perpajakan	0.837	1.195
	Implementasi PP No. 55 Tahun 2022	0.881	1.135

Sumber : Data olahan SPSS versi 24, 2025

Dari penemuan diatas multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance X1, X2, dan X3 masing-masing $>0,100$ serta nilai VIF <10 , Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa data terbebas dari indikasi adanya multikolinearitas.

C. Uji Heteroskedastitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastitas



Sumber: Data Olahan SPSS Versi 24, 2025

Uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot memperlihatkan bahwa sebaran titik residual bersifat acak dan tidak membentuk pola khusus. Hal ini mengindikasikan bahwa varians residual tetap konstan, sehingga model regresi dapat dikatakan tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis Penelitian

A. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.061	3.463		1.173	0.244
	Sosialisasi Pajak	0.296	0.113	0.228	2.630	0.010
	Modernisasi Sistem Perpajakan	0.786	0.118	0.552	6.662	0.000
	Implementasi PP No. 55 Tahun 2022	0.047	0.121	0.032	2.391	0.047

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak UMKM

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 24, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda diatas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi linear seperti berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Sosialisasi Pajak

X_2 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

X_3 = Implementasi PP No. 55 Tahun 2022

e = Error term

$$Y = 4,061 + 0,296 + 0,786 + 0,047 + e$$

Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak (X_1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan koefisien 0,296, variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_2) juga berpengaruh positif dengan koefisien 0,786, serta variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 (X_3) memiliki pengaruh positif dengan koefisien 0,047. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pada ketiga variabel tersebut akan diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

B. Uji-T

Berdasarkan tabel 10 yang akan ditampilkan dibawah ini, nilai T tabel ditentukan dengan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ = $100-3-1$ = 96 dan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) untuk uji dua arah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai T tabel yang digunakan adalah sebesar 1,984, yang diperoleh dari distribusi t-student dengan df = 96.

**Tabel 10. Hasil Uji-t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.061	3.463		1.173	0.244
Sosialisasi Pajak	0.296	0.113	0.228	2.630	0.010
Modernisasi Sistem Perpajakan	0.786	0.118	0.552	6.662	0.000
Implementasi PP No. 55 Tahun 2022	0.047	0.121	0.032	2.391	0.047

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak UMKM

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 24, 2025

Uji parsial mengungkapkan bahwa ketiga variabel bebas memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan dengan nilai T hitung $2,630 > 1,984$, modernisasi administrasi sistem perpajakan berpengaruh paling kuat dengan nilai T hitung $6,662 > 1,984$, dan implementasi PP No. 55 Tahun 2022 juga terbukti berpengaruh dengan nilai T hitung $2,391 > 1,984$. Sehingga, dapat ditegaskan bahwa sosialisasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, serta implementasi PP No. 55 Tahun 2022 secara parsial berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

C. Uji-F

**Tabel 11. Hasil Uji-F
ANOVA^a**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176.095	3	58.698	25.933	.000 ^b
	Residual	217.295	96	2.263		
	Total	393.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Modernisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi Pajak

Sumber: Data olahan SPSS versi 24, 2025

Berdasarkan uji simultan, diperoleh nilai F hitung sebesar 25,933 yang lebih tinggi daripada F tabel sebesar 2,70 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak, modernisasi administrasi perpajakan, serta penerapan PP No. 55 Tahun 2022 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

D. Koefisien Determinasi (R²)

**Tabel 12. Hasil Uji R-Square
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.669 ^a	0.748	0.730	1.504

Sumber : Data olahan SPSS versi 24, 2025

Adjusted R Square yang bernilai 0,730 mengindikasikan bahwa variabel sosialisasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, serta penerapan PP No. 55 Tahun 2022 dapat menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 73%. Adapun 27% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar lingkup penelitian ini, seperti kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, tingkat pendidikan, maupun tingkat pemahaman tentang pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Gorontalo, sehingga hipotesis pertama (Ha1) diterima. Sosialisasi pajak menjadi jembatan penting antara otoritas pajak dan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM yang seringkali memiliki keterbatasan dalam memahami regulasi perpajakan. Melalui berbagai media seperti seminar, pelatihan, hingga kampanye digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya memberikan informasi yang lebih adaptif dan komunikatif, sehingga pelaku UMKM dapat memahami kewajiban perpajakan secara lebih jelas.

Sosialisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga menumbuhkan kesadaran wajib pajak UMKM bahwa pajak merupakan kewajiban sekaligus kontribusi bagi pembangunan negara. Dengan informasi yang mudah dipahami, kesalahan administrasi seperti keterlambatan pelaporan, pengisian formulir yang keliru, atau ketidaktahuan terhadap insentif pajak dapat diminimalisir. Dalam konteks UMKM yang beragam latar belakangnya, sosialisasi juga berfungsi sebagai media edukasi yang membentuk sikap positif terhadap pajak dan memperkuat persepsi bahwa pemerintah hadir melalui edukasi serta pendampingan, bukan hanya sekadar menuntut kewajiban.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Aldianto et al. (2023) serta Varian & Jenni (2023) yang menegaskan atas sosialisasi pajak berpengaruh signifikan atas kepatuhan WP UMKM, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahan pelaporan. Dengan demikian, sosialisasi pajak yang dilakukan secara masif, konsisten, dan menyeluruh lebih dari sekadar memenuhi kepatuhan formalitas, tetapi juga membangun budaya kepatuhan jangka panjang berbasis kesadaran intrinsik, memiliki peran krusial dalam menjaga keberlangsungan fiskal serta mewujudkan tatanan perpajakan yang lebih berkeadilan.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan dampak positif sekaligus signifikan terhadap tingkat ketaatan WP UMKM di Kota Gorontalo, sehingga hipotesis kedua diterima. Sebelum hadirnya sistem terintegrasi seperti Coretax, pelaku UMKM menggunakan berbagai aplikasi terpisah, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Walaupun cukup membantu, penggunaan sistem yang terpisah ini kerap menimbulkan kebingungan, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan prosedur digital. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, banyak wajib pajak memanfaatkan layanan mandiri di KPP Pratama Gorontalo agar bisa mendapat bimbingan langsung dari petugas.

Dengan diterapkannya sistem digital yang lebih terintegrasi, proses perpajakan menjadi lebih efisien karena seluruh layanan dapat diakses melalui satu platform. Penelitian ini dilakukan pada masa transisi awal penerapan sistem baru, di mana sebagian besar pelaku UMKM mulai mengenal dan mencoba sistem tersebut. Meskipun mengapresiasi kemudahan yang ditawarkan, mereka masih dalam tahap adaptasi karena tampilan dan alur layanan berbeda dengan sistem sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis dari Direktorat Jenderal Pajak tetap diperlukan agar implementasi sistem berjalan optimal.

Modernisasi perpajakan terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan rasa aman bagi pelaku UMKM, sekaligus memperkuat disiplin pembayaran melalui notifikasi otomatis. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan mampu menyederhanakan pelaporan serta mengurangi potensi kesalahan. Namun, keberhasilan penerapan sistem tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga kesiapan dan pemahaman pengguna, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan literasi digital.

Dari perspektif teori, modernisasi sistem mendukung konsep kepatuhan sukarela karena transparansi dan kemudahan layanan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan. Berdasarkan Teori Atribusi, pelaku UMKM mengaitkan keberhasilan kepatuhan mereka pada faktor eksternal seperti dukungan dan integrasi layanan dari pemerintah. Sementara itu, melalui kerangka Technology Acceptance Model (TAM), kepatuhan sangat dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan sistem. Semakin pelaku usaha merasa sistem tersebut bermanfaat dan mudah digunakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk menerimanya secara sukarela, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

Pengaruh Implementasi PP No.55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa penerapan PP No. 55 Tahun 2022 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Gorontalo. Hasil tersebut konsisten dengan studi sebelumnya yang menegaskan bahwa keberadaan regulasi tersebut dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar pelaku UMKM mengaku mengetahui keberadaan PP No. 55 Tahun 2022, yang menandakan bahwa regulasi ini telah tersosialisasi dengan baik di kalangan wajib pajak. PP No. 55 Tahun 2022 dinilai memberikan berbagai kemudahan, mulai dari penyederhanaan perhitungan dan pelaporan hingga ketentuan tarif khusus berdasarkan skala usaha. Selain itu, adanya insentif pajak membantu meringankan beban fiskal, sehingga UMKM memiliki ruang lebih luas untuk berkembang. Kebijakan ini dipersepsikan bukan hanya sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga bentuk fasilitasi pemerintah dalam mendukung keberlangsungan usaha kecil dan menengah, terutama pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Regulasi tersebut juga menciptakan motivasi baru bagi pelaku UMKM untuk membayar pajak secara rutin. Mereka menilai kebijakan ini lebih adil dibandingkan regulasi sebelumnya, karena menyesuaikan kewajiban pajak dengan kemampuan ekonomi. Aspek keadilan dan keberpihakan inilah yang mendorong tumbuhnya kepatuhan sukarela. Dengan kata lain, Kebijakan pajak yang berkeadilan tidak sekadar mendorong ketaatan administratif, melainkan juga membangun kepercayaan serta loyalitas masyarakat terhadap sistem perpajakan negara. Dari perspektif teori, implementasi PP No. 55 Tahun 2022 mendukung kepatuhan sukarela sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kepatuhan Pajak, karena wajib pajak terdorong untuk patuh bukan karena paksaan, melainkan kesadaran. Hal ini juga sejalan dengan Teori Atribusi, di mana pelaku UMKM mengaitkan kemudahan dan keringanan pajak sebagai bentuk komitmen positif pemerintah. Pandangan tersebut menumbuhkan persepsi bahwa kewajiban pajak adalah kontribusi yang adil, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian terhadap 100 UMKM di Kota Gorontalo, Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak, modernisasi administrasi perpajakan, serta penerapan PP No. 55 Tahun 2022 masing-masing memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak. Upaya sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terbukti mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus ketaatan pajak, sementara modernisasi administrasi melalui pemanfaatan sistem digital seperti e-Filing dan e-Billing efektif dalam mendorong terciptanya kepatuhan sukarela, sementara implementasi PP No. 55 Tahun 2022 memberikan insentif serta kemudahan yang memperkuat motivasi wajib pajak. Secara simultan, ketiga faktor ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Gorontalo.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk kajian berikutnya direkomendasikan mencakup wilayah yang lebih luas untuk menguji konsistensi temuan di daerah lain di Indonesia, serta menganalisis faktor tambahan yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, seperti literasi digital, kompetensi sumber daya manusia, dan persepsi terhadap kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianingsih, A., Suparman, K., & Maharani, A. P. (2022). User Experience Otomatisasi Pajak Sebagai Rule Base Impact Covid-19. *Building Of Informatics, Technology And Science (Bits)*, 3(4), 528–536. <https://doi.org/10.47065/bits.v3i4.1271>.
- Andrianingsih, A., Suparman, K., & Maharani, A. P. (2022). User Experience Otomatisasi Pajak Sebagai Rule Base Impact Covid-19. *Building Of Informatics, Technology And Science (Bits)*, 3(4), 528–536. <https://doi.org/10.47065/bits.v3i4.1271>.

- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2025). Pengaruh Implementasi Pp No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Owner; Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2051–2063. <https://doi.org/10.35508/Jak.V9i1.3993>.
- Geneva Z. O. T., Sonny P., Olivia Y. M. S. (2023). The Effect Of Tax Collection, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on Tax Revenue at the Primary Tax Service Office in Manado. *Journal of Governance, Taxation And Auditing*, 2, 142 – 152.
- Jarkoni, J., & Hotmasari, R. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kawasan Mm2100. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/10.56145/Ekonomibisnis.V1i2.23>.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Cv Andi Offset.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.
- Parerungan, S. D., Harapan, U. P., & Malahayati, P. P. (2025). *Dampak Kebijakan Perpajakan Digital Terhadap Pelaporan Pajak Umkm Di Era Ekonomi Platform*. 6(2), 456–465.
- Purba, R. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akuntansi Cetakan. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7).
- Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. (2024). Pengaruh Kebijakan Pp No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Surabaya. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 524–530.
- Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553.
- Saulidin, U., Yahya, S., & Putri, E. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 795–801.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175.
- Varian, & Jenni. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Kecamatan Pinang 2022). *Jurnal Akuntansi*, 2, 1–8.